# PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENERTIBKAN DAN MENJAGA POS PENYEKATAN LARANGAN MUDIK 2021 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI WILAYAH HUKUM PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

# Topan Pajrin Agersi 12, Saepuddin Zahri3, Cholidi Zainuddin4

<sup>1</sup> Polri, SPN Betung; Topan.Pajrin.Agersi @gmail.com

- <sup>2</sup> Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com
- <sup>3</sup> Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com
- <sup>4</sup> Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan beradasarkan Undang-Undang dan kode etik polisi yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. dan 2) Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) meliputi beberapa faktor yakni (1) Faktor hukum itu sendiri, dimana peraturan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Permen dan Surat Edaran (SE) tidak dapat memuat ketentuan pidana. (2) Faktor penegak hukum dimana kurangnya sumber daya manusia. (3) Faktor sarana dan prasarana yang memadai dimana kebijakan pelarangan mudik membutuhkan sarana tempat pemeriksaan dan pos penyekatan yang dijaga oleh Polri dan petugas lainnya. (4) Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

Kata Kunci: Peran Polisi Lalu Lintas, Menertibkan Dan Menjaga Pos Penyekatan Larangan Mudik 2021

#### **ABSTRACT**

**Abstract:** The formulation of the problem in this study is 1) What is the role of the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Legal Area? 2) What are the obstacles faced by the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Legal Area? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The role of the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) jurisdiction consists of a normative role and a factual role. The normative role is carried out based on the law and the police code of ethics which is based on a set of norms that apply in the community, while the factual role is carried out by the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir Legal Area (Penukal Abab Lematang Ilir). PALI) in the field or in real social life. and 2) Obstacles faced by the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Legal Area include several factors, namely (1) the legal factor itself, where the Law No. 12 of 2011, Permen and Circular (SE) cannot contain criminal provisions. (2) Law enforcement factors where the lack of human resources. (3) Adequate facilities and infrastructure factors where the policy of prohibiting going home requires facilities for checkpoints and isolation posts guarded by the National Police and other officers (4) Community factors, namely the lack of awareness and legal compliance of the community

Keywords: The Role of the Traffic Police, Ordering and Guarding the Posts for the Prohibition of Homecoming in 2021

#### I. Pendahuluan

Fenomena covid-19 kini tengah menjadi perbincangkan hangat di dunia bahkan Indonesia. Seperti yang diungakap oleh Rati Waseso, menyatakan bahwa Sejak kemunculan pertama pada akhir bulan Desember di kota Wuhan China, kasus ini terus menjadi fokus dunia, karena virus tersebut memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi, salah satunya yaitu penyebarannya yang begitu cepat. Pandemi ini merugikan berbagai sektor tidak hanya kesehatan melainkan kesiapan negara sosial dan ekonomi. Setiap negara mengupayakan dengan berbagai strategi untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, termasuk Indonesia"1.

Mendukung kebijakan larangan mudik, Pemerintah Daerah mendirikan beberapa titik penyekatan untuk mengawasi masyarakat yang ingin keluar-masuk kawasan tertentu, seperti wilayah PSBB, zona merah penyebaran Covid-19, dan wilayah

<sup>1</sup>Rati Waseso, 2021, *Begini Persiapan Polri Mengantisipasi Peniadaan Mudik Pada Tahun Ini*. (online) <a href="https://newssetup.kontan.co.id/news/">https://newssetup.kontan.co.id/news/</a>, diakses tanggal 17 September 2021 Pukul 20.21 wib

aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB. Hal ini berdampak pada penurunan arus lalu lintas sebesar 77% pada periode mudik Lebaran Sementara itu, pada tahun 2021, periode pelarangan mudik berlangsung lebih singkat yakni 12 hari (6 Mei 2021–17 Mei 2021) dengan kebijakan yang lebih ketat, yaitu adanya 151 titik penyekatan di zona masuk-keluar wilayah aglomerasi. Pemberlakuan kebijakan tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk melakukan mudik lokal.

Pemerintah mempercepat pemberlakuan larangan mudik, yakni dimulai pada tanggal 22 April hingga 17 Mei. Tidak konsistennya pemerintah dalam menetapkan kebijakan larangan mudik, tentunya menuai banyak kontra dari publik. Sehingga, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat mengindahkan yang tidak hal tersebut. Meskipun, sejatinya dilakukan pihak perubahan yang ini pemerintah untuk kebaikan masyarakat. Tapi kenyataannya banyak masyarakat tidak yang

menyadari hal tersebut. Masyarakat banyak yang masih mudik untuk merayakan hari lebaran bersama keluarga. Mereka menganggap silaturahmi hari raya sudah merupakan suatu tradisi turun temurun dan tidak mungkin untuk ditiadakan. Hal ini membuat peraturan pemerintah tersebut tidak dipatuhi oleh sebahagian masyarakat. Sebaik apapun kebijakan kalau tidak diikuti oleh komponen didalamnya, maka akan sulit bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan tidak akan berhasil apabila semua pihak tidak menaati apa yang sudah ditetapkan<sup>2</sup>.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperpanjang masa penyekatan arus mudik untuk merespon peningkatan angka kasus covid 19. Keputusan memperpanjang masa penyekatan dari 17 Mei 2021 menjadi 31 Mei 2021 menindaklanjuti Surat edaran dari Kementrian Perhubungan. Hal ini nyata sebagai upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid 19. Hingga kini mobilitas masyarakat masih tinggi sehingga perpanjangan penyekatan arus mudik

ini dipandang sebagai solusi jitu untuk memutus rantai penyebaran covid 19.

Polisi berperan penting dalam menertibkan dan menjaga pos-pos penyekatan terkait larangan mudik ini. Salah satunya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khususnya Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah menyiapkan 83 personel untuk menjaga 2 pos penyekatan di seluruh wilayah **PALI** dan 18 berlapis pengamanan pada masa larangan mudik lebaran tahun ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada warga di Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan sekitarnya yang melakukan aktivitas perpindahan dari suatu daerah ke daerah lainnya secara masif atau mudik. Sebab, prilaku ini dinilai bisa meningkatkan tingkat penyebaran virus corona alias Covid-19. Adapun larangan mudik berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat menjadi 22 April hingga 22 Mei 2021 dan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid, hlm.2

larangan mudik pada 6 - 17 Mei  $2021^3$ .

Adapun kasus pelanggraan dan jumlah kendaraan yang diputar balik selama masa larangan mudik pada 2021 di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Kasus Pelanggraan Dan Jumlah Kendaraan Yang Diputar Balik Selama Masa Larangan mudik pada 2021 di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

No	Pelanggaran Masa Larangan Mudik Tahun 2021 yang Diputar Balik	Jumlah
1	Unit Kendaraan Roda Dua	201
2	Unit Kendaraan Roda Empat	187
3	Unit Kendaraan Penumpang Roda Empat	99
4	Unit Kendaraan Barang.	82
	Total	569

Sumber: Dokumentasi Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), 2021

Bedasarkan tabel di atas menunjukan bahwa kendaraan yang diputar balik selama masa larangan mudik pun tercatat ada 569 unit terdiri dari 201 unit kendaraan roda dua, 187 unit kendaraan roda empat, 99 unit kendaraan penumpang roda empat, dan 82 unit kendaraan barang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian "Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menertibkan dan Menjaga Pos Penyekatan Larangan Mudik 2021 pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)".

#### Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)?
- 2) Bagaimana kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Dokumentasi Polres Penungkal Abad Lematang Ilir (PALI), 2021

#### II. Metode Penelitian.

Dalam penulisan penelitian ini metode menggunakan pendekatan secara Yuridis Empiris, vaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif<sup>4</sup>.

Di dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu : Data Primer dan Data **Sekunder.** Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (Field

Research) dan Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif,

# III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menertibkan Dan Menjaga Pos Penyekatan Larangan Mudik 2021 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)

Pada dasarnya polisi lalu lintas mengawasi, bertugas membantu, dan menjaga agar sistem transportasi di jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Transportasi di mana yang menyangkut pergerakan orang atau barang pada dasarnya dikenal sudah secara alamiah semenjak manusia sudah mengenal teknologi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu sendiri dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Rony Hanitijo Soemitro, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Amiruddin, *Penelitian*, hlm.167-168.

penting dalam setiap program untuk mengatur tranportasi di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalisir kesia-siaan.<sup>6</sup>

Adapun peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dianalisis sejalan dengan teori peran dari Soerjono Soekanto, yaitu

a. Peran normatif dilaksanakan beradasarkan Undang-Undang dan kode etik dimana peran normatif ini adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara normatif. Undang-undang Advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau "reshtshanhaving" dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti yang luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (law command of the sovereign). Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibandingkan hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan tidak sesuai ternvata dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena

b. Peran faktual dilaksanakan oleh atau lembaga seseorang yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Soekanto, mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan<sup>8</sup>

tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu<sup>7</sup>: 1) Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara; 2) Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan kesusilaan. ketertiban tuntutan dan keadilan umum rasa individual dan sosial.; dan 3) Mendorong agar hakim netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas yang penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai hukum akan penegak asas "clemency" menyodorkan atau sekedar memohon keadilan.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Bagir Mannan, 2005, Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa (Majalah Hukum No. 240)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Soerjono *Soekanto*, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, hal.213

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Andrew R,2011, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, hal. 27.

## 1) Peran normatif

Padatnya arus lalu lintas serta angkutan jalan, diperlukan perangkat hukum guna menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya, hukum sebagai alat mengatur ketertiban masyarakat, maka untuk mengatur ketertiban lalulintas jalan tersebut dibutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya. Di Indonesia, pengaturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan bernegara yang mengatur masyarakat sebagai subyek hukum agar pengendara di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Polisi berperan penting dalam menertibkan dan menjaga pos-pos penyekatan terkait larangan mudik ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada warga di Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan sekitarnya yang melakukan aktivitas perpindahan dari suatu daerah ke daerah lainnya secara masif

atau mudik. Sebab, prilaku ini dinilai bisa meningkatkan tingkat penyebaran virus corona alias Covid-

19. Adapun larangan mudik berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat menjadi 22 April hingga 22 Mei 2021 dan larangan mudik pada 6 – 17 Mei 2021<sup>9</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan jalan raya harus dilaksanakan dengan tertib menggunakan dan perlengkapan berkendara, namun pada kenyataannya bahwa dijalan raya masih banyak ditemui Kota Pali pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara, seperti tidak menggunakan helm. Adapun tujuan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang tertuang dalam Pasal 3 antara lain:

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, teratur, selamat,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Dokumentasi Polres PenungkalAbad Lematang Ilir (PALI), 2021

tertib, lancar, terpadu dengan modal angkutan lain untuk memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peranan yang sebenarnya

dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Peranan-peranan itu berfungsi apabila orang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.<sup>10</sup>

Peranan yang seharusnya dikalangan penegakan hukum telah dirumuskan kedalam beberapa UndangUndang. Disamping itu, didalam UndangUndang tersebut juga dirumuskan perihal peranan vang ideal. Menempatkan Kepolisian sebagai sub-sistem berarti mengfungsionalkan Kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem perdilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.

Dalam kehidupan, tentunya diperlukan suatu peraturan perundangundangan sebagai alat negara dan pedoman manusia dalam menjalaninya. Peraturan perundangundangan sebagai alat negara digunakan untuk mengatur warga negaranya yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan

<sup>10</sup> Loc.Cit, hlm.20.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Rusli Muhammad, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, hlm.88.

bermasyarakat.<sup>12</sup> Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding dengan hukum yang tidak tertulis. Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam Negara kesejahteraan modern. tatkala menyusun suatu perundangrencana, peraturan semakin penting baik undangan sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrumen pemandu dalam melaksanakan suatu rencana.<sup>13</sup> Sehingga, menjadi penting adanya suatu peraturan perundang-undangan dalam negara hukum.

Adanya pandemi Covid-19 yang terus meluas di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan. Dengan keadaan seperti ini, diperlukan maka adanya penanggulangan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam hal peraturan. Pemerintah pusat dituntut untuk sesegera mungkin menangani Covid-19 ini, pandemi sehingga diterbitkanlah pengaturan-pengaturan protokol kesehatan mengenai berbagai macam sektor termasuk sektor transportasi dalam rangka sebagai pengawasan langkah preventif. Transportasi merupakan hal penting sebagai sarana untuk melakukan kegiatan aktivitas seharihari untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Merebaknya pandemi Covid-19 pada saat Lebaran 2020 kemarin tentu menjadi penghalang bagi orangorang yang merayakannya untuk bersilaturahmi ke berbagai tempat bahkan untuk pulang ke kampung halaman yang membutuhkan sarana transportasi. Hal ini sudah barang tentu menjadi kewenangan pemerintah dalam membentuk peraturan dalam rangka peran pemerintah melakukan pengawasan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di sektor transportasi

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta:Kanisius

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Jalaluddin, 2011, 'Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik' (2011) 6 Aktualita <a href="http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2481>.[7]">http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2481>.[7]</a>.

khususnya oleh Kementerian Perhubungan, maka. dibentuklah Menteri Peraturan Perhubungan (Permenhub) No. 25/2020. Permenhub ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membatasi mudik agar mencegah penyebaran covid-19.

Setiap peraturan tentu memuat suatu bentuk aturan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif kepatuhan.<sup>14</sup> memaksakan untuk Pengawasan yang merupakan langkah preventif tersebut berupa dibuatnya peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah penyebaran virus sesuai dengan protokol kesehatan salah satunya Permenhub No. 25/2020. Sedangkan, sanksi merupakan langkah represif sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Dalam Permenhub No. 25/2020 diatur mengenai sanksi bagi pelanggar yang

14 Philipus M. Hadjon, 2015, 'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' 2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[46]. menggunakan transportasi pada saat mudik lebaran 1441 H. Namun, dalam penerapan sanksi itu sendiri perlu dipertanyakan apakah

Upaya penegakan hukum tersebut sudah cukup bagi pelanggar ataukah malah merugikan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan Permenhub tersebut. Tercatat sebanyak 35.945 kendaraan yang dipaksa putar balik selama pelaksanaan 15 hari Operasi Ketupat 2020 yang dilaksanakan sejak 24 April hingga 8 Mei 2020. 15 Sehingga, diperlukan adanya tindakan represif pelanggaran berupa atas sanksi. diterapkan Sanksi yang dalam Permenhub No. 25/2020 merupakan sanksi administratif dimana ienis bentuk sanksi administratif dapat berupa Uang Paksa (dwangsom); Denda administrasi; Pencabutan **KTUN** menguntungkan yang (misalnya izin); Uang jaminan; Bentuk-bentuk lain/ khusus misalnya peringatan, atau mengumumkan nama pencemar. 16

<sup>15</sup> Rahmanto Elfian, 2020, 'Meski Dilarang, Masih Banyak Yang Paksa Mudik' (Portal

*Surabaya*,<a href="https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-22380273/meskidilarang-masih-banyak-yang-paksa-mudik">https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-22380273/meskidilarang-masih-banyak-yang-paksa-mudik</a> accessed 9 June 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Philipus M. Hadjon (n 13)., *Op. Cit*, [47].

Permenhub No. 25/2020 memberlakukan sanksi yang dituangkan dalam Pasal 6 untuk angkutan darat; Pasal 12 untuk angkutan darat kereta api; Pasal 18 untuk angkutan laut; Pasal 25 untuk angkutan udara. Semua jenis sanksi yang diberlakukan tersebut merupakan jenis sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berupa denda hingga Rp 100 juta bagi mereka yang melanggar larangan mudik. Sedikit berbeda dari yang lain, untuk transportasi laut, dalam Pasal 18 menyebutkan sanksi berupa peringatan tertulis, tidak diberikan pelayanan di pelabuhan hingga pencabutan izin SIUPAL.

Dalam prakteknya, pengenaan tersebut sanksi kurang berjalan dengan baik, contohnya pada transportasi darat jalan raya. Masih banyak yang melanggar dengan nekat mudik ke luar kota bahkan dari dan/ atau ke tempat yang dinyatakan zona merah Covid-19. Namun, pengawasan tersebut kurang berjalan dengan baik karena para pelanggar

tidak dikenakan sanksi sesuai dengan Permenhub 25/2020.

Sanksi maksimal bagi warga yang nekat mudik selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 adalah diputarbalikkan ke rumah masingmasing.<sup>17</sup> Dengan demikian tidak ada sanksi berupa denda. Hal ini dirasa tidak sejalan dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah melalui peraturan Permenhub tersebut.

## 2) Peran Faktual

Saat pandemi Covid-19 seperti ini pemerintah telah menegaskan melarang masyarakat untuk mudik. Namun banyak masyarakat yang mudik sudah merencanakan menggunakan transportasi umum atau jasa angkutan dan telah membeli tiket mereka jauh hari sebelum adanya larangan dari pemerintah. Tahun 2019 terakhir merupakan momen masyarakat bisa menjalankan tradisi mudik dengan normal tanpa ada pembatasan mobilitas. Pemerintah

<sup>17</sup>Ferry Hidayat (Redaksi Warta Ekonomi Online), '*Tak Ada Denda Rp 100 Juta Untuk Yang Nekat Mudik*, (Warta Ekonomi, 2020) <a href="https://Www.Wartaekonomi.Co.Id/Read283">https://Www.Wartaekonomi.Co.Id/Read283</a> 321/ Tak-Ada-Denda-Rp100-Juta-Untuk-

<sup>321/</sup> Tak-Ada-Denda-Rp100-Juta-Untuk-Yang-Nekat-Mudik-Tapi>, diakses Pada 9 Januari 2023.' (*Warta Ekonomi Online*, 2020) <a href="https://www.wartaekonomi.co.id/read28332">https://www.wartaekonomi.co.id/read28332</a> 1/tak-ada-denda-rp100-jutauntuk-yang-nekat-mudik-tapi> diakses 9 Januari 2022

mudik memberlakukan larangan untuk pertama kalinya pada tahun 2020 sebagai upaya mencegah Covid-19. penyebaran virus Kebijakan yang berlangsung selama 38 hari ini (24 April 2020–31 Mei 2020) tertuang dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, yang berisi tentang larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan Lebaran tahun 2020. Sarana transportasi ini berlaku untuk transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Dengan adanya tersebut pemerintah peraturan berharap masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak meninggalkan daerah tinggalnya tempat guna mempersempit ruang gerak penyebaran virus Covid-19.

Berhubungan dengan timing, kebijakan larangan mudik dipandang dan dilihat sebagai kebijakan yang diputuskan secara mendadak, yaitu kurang dari 1 bulan pelaksanaan hari raya idul fitri. Kebijakan yang bisa dibilang mendadak ini bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sangatlah disayangkan, dimana mereka telah mempersiapkan diri dari jauh-jauh

hari untuk pergi mudik ke kampung halamannya masing-masing. Begitu banyaknya masyarakat yang harus membatalkan mudik rencana termasuk pembatalan pemesanan akomodasi dan tiket kendaraan. Konsistensi kebijakan larangan mudik juga dipertanyakan, dimana kebijakan yang muncul pertama kali hanyalah berupa imbauan kepada masyarakat untuk lebih baik tidak mudik pada tahun ini agar rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus. Hal ini ditafsirkan oleh masyarakat bahwasanya mudik diperbolehkan pemerintah oleh dengan syarat memperhatikan dan melaksanakan protokol keseha tan dengan ketat. Sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang memutuskan untuk tetap melaksa nakan mudik dengan berbagai pertimbangan tentunya.

Adapun kasus pelanggraan dan jumlah kendaraan yang diputar balik selama masa larangan mudik pada 2021 di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2

Kasus Pelanggraan Dan Jumlah
Kendaraan Yang Diputar Balik
Selama Masa Larangan mudik
pada 2021 di Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI)

No	Pelanggaran Masa	Jumlah
	Larangan Mudik	
	Tahun 2021 yang	
	Diputar Balik	
1	Unit Kendaraan	201
	Roda Dua	
2	Unit Kendaraan	187
	Roda Empat	
3	Unit Kendaraan	99
	Penumpang Roda	
	Empat	
4	Unit Kendaraan	82
	Barang.	
	Total	569

Sumber: Dokumentasi Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), 2021

Bedasarkan tabel di atas menunjukan bahwa kendaraan yang diputar balik selama masa larangan mudik pun tercatat ada 569 unit terdiri dari 201 unit kendaraan roda dua, 187 unit kendaraan roda empat, 99 unit kendaraan penumpang roda empat, dan 82 unit kendaraan barang.

Pemerintah memutuskan adanya peniadaan mudik lebih awal adalah untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat yang terjadi saat mudik. Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan agar pos

tersebut penyekatan terus dijaga selama 24 jam dan akan menindak anggotanya yang tidak disiplin dalam penyekatan larangan melakukan mudik di pos-pos tempatnya bertugas dan pihak pengawas dari internal Polri tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti tidak disiplin selama melaksanakan tugas.

B. Kendala yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam Menertibkan dan Menjaga Pos Penyekatan Larangan Mudik 2021 pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Terkait teori Kepatuhan Hukum dari Soekanto Soerjono H.C mengemukakan pendapat Kelman bahwa masalah kepatuhan hukum yaitu Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan.dimana mungkin dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi

covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yatu pihak-pihak yang akan dibatasi pada undangundangnya saja
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum
- Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) meliputi beberapa faktor yakni

Pertama, kendala hukum itu sendiri. Peraturan larangan mudik 2021 sudah dibuat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Aturan itu termuat dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas

Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Aturan larangan mudik 2021 tersebut berlaku sejak Kamis 6 Mei Tahun 2021 hingga Senin 17 Mei Tahun 2021 atau selama 12 hari. Larangan mudik 2021 ini berlaku untuk mayarakat yang hendak beperjalanan antar kota/kabupaten, provinsi, ataupun antar-negara, baik melalui transporasi darat, kereta api, laut maupun udara.

mudik 2021 Larangan ini berlaku untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan antar kota/kabupaten, provinsi, antar-negara, baik melalui transporasi darat, kereta api, laut maupun udara. Poin penting dalam surat edaran larangan mudik tersebut ialah bahwa setiap pemudik yang menggunakan transportasi udara, laut dan darat wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19. Dalam hal untukperjalanan rutin di wilayah terbatas pelaku perjalanan tidak diwajibkan Covid-19 dapat melakukan pengujian secara acak

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press), hlm.

pada pelaku perjalanan jika diperlukan.

pengecualian Pengaturan larangan mudik ini berlaku untuk semua masyarakat kecuali untuk distribusi kendaraan logistik, kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan duka keluarga sakit, kunjungan anggota keluarga meninggal, ibu hamil, dankepentingan persalinan.

Kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran 2021 tentu diharapkan dapat dipatuhi semua kalangan R masyarakat. **Thomas** Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai "is whatever government choose to do or not to do" (pemerintah yang menentukan hal untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah merupakan perwujudan "tindakan" dan bukan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Dengan demikian adanya SE Tahun No. 13 2021 merupakan kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat dalam negara.

Kebijakan pemerintah tentang larangan mudik ini, termaktub dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tanggal 6 sampai 17 Namun, pada kenyataannya pelarangan mudik dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah mempercepat pemberlakuan larangan mudik, yakni dimulai pada tanggal 22 April hingga 17 Mei. Tidak konsistennya pemerintah dalam menetapkan kebijakan larangan mudik, tentunya menuai banyak kontra dari publik. Sehingga, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat mengindahkan hal yang tidak tersebut. Meskipun, sejatinya perubahan dilakukan pihak yang ini pemerintah untuk kebaikan masyarakat. Tapi kenyataannya masyarakat banyak yang tidak menyadari hal tersebut. meski sudah dilarang, Kementerian Perhubungan memproyeksi 27 juta penduduk masih akan nekat mudik di tengah pandemi

Covid-19. Perkiraan itu berdasarkan estimasi hasil Survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub pada Maret 2021. Tingginya minat masyarakat untuk mudik, karena banyak masyarakat tahun lalu yang tidak mudik sehingga membuat masyarakat tidak terlalu mengindahkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan realita yang kita lihat di lapangan, tak sedikit para perantau yang pulang kampung.

Fenomena ini sangat disayangkan, karena secara tidak kebijakan langsung "Larangan Mudik" yang ditetapkan pemerintah dinamika di menjadi tengah masyarakat, kemungkinan hal ini mendorong masyarakat untuk nekad mudik, menilik pemerintah yang tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan tersebut. Seolah-olah negara hanya milik pemerintah. Tentu, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Masyarakat beranggapan pemerintah Indonesia ini mau apa sih.

Untuk penerapan sanksi dalam kebijakan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa setiap yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana dan di denda maksimal Rp. 100.000.000,-. Beberapa kendala dan hambatan sehingga tida berjalan secara efektif, seperti terdapat beberapa kasus masyarakat yang bersembunyi dalam transportasi untuk logistik pulang kampung. Selain itu juga penjaganaan dibeberapa titik pos pemantau masih kekurangan aparat untuk menjaga, sehingga masih banyak pemudik yang lolos dan sampai ke tempat tujuan mudiknya. Dalam penerapan aturan ini tentunya dibutuhkan keselarasan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar kementerian dan instansi lainnya.

Diawal April pemerintah menyatakan tidak melarang masyarakat melakukan mudik, seperti yang dipaparkan oleh bisnis.tempo.co Presiden Jokowi mengatakan tidak ada larangan resmi untuk mudik lebaran hanya saja pemudik yang akan melakukan mudik ini berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang wajib dikarantina selama 14 hari yang nantinya akan diawasi dipantau oleh pemerintah daerah

masing-masing. Lalu kemudian pada 24 April Pemerintah melaramg aktivitas mudik ini, tidak konsisitennya kebijakan pemerintah ini tentu saja membuat masyarakat bingung.

Hal inilah yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap yang diimplementasikan. peraturan Terlebih pemerintah lagi dinilai lambat dalam menetapkan kebijakan larangan mudik yakni pada tanggal 24 April sedangkan sebelumnya sudah banyak para pemudik yang pulang ke kampung halamannya. Namun aturan ini dianggap tumpang tindih seperti yang diungkap oleh pakar kebijakan publikdalam aturan tersebut banyak pengecualian-pengecualian yang mana hal ini mengurangi esensi dan ketegasan dari kebijakan itu sendiri. Beliau mencontohkan pada Permenhub No.18 Tahun 2020 tentang pengaturan ojek online dan ketidakjelasan pebisnis yang diperbolehkan naik pesawat.

Pada dasarnya tujuan dari dikeluarkannya kebijakan larangan mudik ini adalah memutus rantai penyebaran Covid-19. Dari awal kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan dua kaki yakni kesehatan dan perekonomian, maka dari itu kebijakan yang diambil pun mempertimbangkan kedua hal tersebut. Hal yang sama seperti tahun terjadi lagi dimana 2020 pada awalnya pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik namunharus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Namun pada 26 Maret 2021 berdasarkan hasil keputusan tingkat Menteri yang dipaparkan oleh Menteri Pemko PMK yang dikutip dari Kompas.com menyatakan mudik

2021 ditiadakan dan ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 Pengendalian Transportasi tentang Selama Masa Idul Fitri 1441 H/2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang menindaklanjuti Surat Edaran No.13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Ramadhan. Larangan penggunaan dan pengoperasian ini semua sarana transportasi ini berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Namun, pada akhirnya himbauan yang pada awalnya disampaikan oleh pemerintah diubah menjadi kebijakan larangan mudik yang tentunya sangat disayangkan oleh masyarakat. Kebijakan ini dipandang tidak konsisten dan menimbulkan kepada persepsi masyarakat bahwa pemerintah tidak keadaan dalam menyikapi pandemi saat sekarang ini. Kebijakan akhirnya larangan mudik permasalahan dalam memunculkan implementasinya hal praktek di lapangan ketika memasuki waktu mudik, dimana meskipun telah dilarang, sebagian masyarakat tetap melaksanakan mudik. Problematika larangan mudik ini diperparah dengan sedikitnya kenyataan upaya penegakkan kebijakan tersebut di lapangan. Sehingga, tujuan kebijakan larangan mudik untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 tidak tercapai. Justru sebaliknya, kebijakan ini tidak efektif dilaksanakan dan memunculkan cluster-cluster baru persebaran Covid-19 di daerah yang sebelumnya tidak tersentuh oleh Covid-19.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia pada saat sekarang ini, mengakibatkan berbagai kegiatan dan juga aktivitas manusia terganggu, akibat adanya larangan dalam bertatap muka secara langsung. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini, Sebagian besar kegiatan kita digantikan untuk bisa dilakukan dari rumah saja. Hal tersebut tentunya agar dapat meminimalisir tingkat kemungkinan meningkatnya kasus positif Covid-19 tersebut. Hal ini berimbas kesegala macam aktfitas manusia, tidak terkecuali aktifitas mudik. Aktifitas yang mana menjadi bentuk suatu acara tahunan di Indonesia yang biasanya dilakukan saat menjelang beberapa hari sebelum Seperti yang telah lebaran tiba. dijelaskan di bab-bab sebelumnya, kita bisa tahu seberapa bahayanya dari virus Covid-19 ini. Tanpa adanya penerapan mitigasi yang tepat, tentu penyebaran dari kasus tersebut bisa semakin menjalar. Dengan adanya kebijakan mudik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, kita bisa melihat dari dua sisi yang berbeda. Di suatu sisi kita bisa melihat bagaimana tanggapan pemerintah terhadap permasalahan penyebaran Covid-19, yang mana mereka bertindak untuk memberantas masalah tersebut. Disisi

lain, adanya kepentingan moral dari masyarakat yang ingin melakukan mudik tersebut yang telah dilakukan secara bertahun—tahun, tentu akan menjadi suatu hal yang cukup sulit dalam melarang masyarakat dari melakukan hal tersebut di saat—saat seperti sekarang ini.

Kedua kendala penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini Penegak hukum dalam arti sempit adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam pelaksanaan larangan mudik, akses lalu lintas antarkota dibatasi. Pemerintah telah menyiapkan pembatasan lalu lintas jalan pada akses masuk atau keluar wilayah. Di setiap akses itu akan ada check point atau tempat pemeriksaan orang hendak keluar ataumasuk, terutama di wilayah Prabumulih, PALI, dan Pagar Alam. Selain itu, di titik Kepolisian beberapa mendirikan pos penyekatan. Hal ini membutuhkan sumber daya manusia banyak mengingat luasnya yang wilayah dan tempat pemeriksaan yang disiapkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan mudik lebaran Idul Fitri ini berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. Keberhasilan proses penegakan hukum sangat tergantung dari manfaat sumber daya kemampuan yang tersedia. Manusia dan anggaran merupakan sumberdaya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses penegakan hukum. Dicontohkan, dengan pemudik yang mencapai jumlah jutaan tetapi pospos penyekatan sedikit dan juga aparat kepolisian di pos penyekatan yang jumlahnya tidak seimbang dengan para pemudik membuat para pemudik roda dua lolos seperti yang terjadi di Pos Sekat. Lolosnya pemudik yang menerobos itu terjadi lantaran jumlah personil tidak sebanding jumlah pemudik. Pada saat memaksa pemudik melintas. dikarenakan jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah pemudik sehingga pemudik secara paksa melintas melingkar dengan melawan arus. Selain itu, kesadaran pentingnya kebijakan social akan distancing dan pembatasan sosial harus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat berpendidikan yang rendah. Kurangnya kesadaran publik

telah menghambat penerapan regulasi secara efektif karena masyarakat masih akan tidak mematuhi tindakan pencegahan yang ada. Oleh karena itu, sosialisasi tentang bahaya virus harus dipastikan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Ketiga, kendala sarana dan prasarana.

Dengan mengetahui ketiga jenis ini dapat ketaatan maka kita mengidentifikasi seberapa efektivnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektivan aturan undangundang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundangundangan dengan ketaatan bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam

bentuk prilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>19</sup>

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan memadukan modal mampu lain.<sup>20</sup> Pengembangan transportasi lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambugan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan kepada pelayanan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>S.Maronie, 2020. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. (online) <a href="https://www.zriefmaronie.blospot.">https://www.zriefmaronie.blospot.</a> com. Diakses pada tanggal 20 Oktiober 2021.

<sup>20</sup> Ibid hal 10

masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, lingkungan, koordinasi kelestarian antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar terkait unsur serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujdkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.<sup>21</sup>

#### IV PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penlitian dan pembahasan pada Bab III terkait judul polisi lalu lintas Peran dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) maka dapat ditarik kesimpulan yaitu

 Peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

<sup>21</sup> Ibid , hlm.6

- a. Peran normatif telah dilaksanakan beradasarkan Undang-Undang dan kode etik polisi yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat
- b. Peran faktual telah dilaksanakan oleh polisi lalu lintas dimana banyaknya personil yang ikut beperan dilapangan dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
- Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) meliputi beberapa faktor yakni
  - a. Faktor hukum itu sendiri, dimana peraturan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Permen dan Surat Edaran (SE) tidak dapat memuat ketentuan pidana. Oleh karena itu, Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor

- 13 Tahun 2021 tidak boleh memuat ketentuan sanksi pidana. Seharusnya sanksi dikenakan yang terhadap pelanggaran larangan mudik pada mengacu Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Tidak ada sanksi pidana yang akan diberikan polisi kepada pemudik yang melanggar kebijakan larangan mudik, dibalikkan hanya atau diputarbalikkan.
- b. Faktor penegak hukum dimana kurangnya sumber daya manusia karena untuk pemeriksaan membutuhkan sumber Daya manusia atau jumlah personil yang banyak atau minimal jumlah sumber daya manusia yang disiapkan setara dengan iumlah pemudik.
- c. Faktor sarana dan prasarana yang memadai dimana kebijakan pelarangan mudik membutuhkan sarana tempat pemeriksaan dan pos penyekatan yang dijaga oleh Polri dan lainnya petugas mengingat luasnya wilayah perlu dijaga dan yang

- banyaknya "jalur tikus" yang dapat dilalui oleh pemudik, sehingga tidak memungkinkan dibuat pos pemeriksaan dan penjagaan.
- d. Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terbukti masih ada beberapa lapisan masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. Dimana sudah dilakukan pelarangan mudik masyarakat namun tetap melakukan mudik secara diam-diam.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saransaran berikut

# 1. Bagi Aparat penegak Hukum

Dalam pelaksanaannya, terdapat koordinasi atau kerja sama antara para pembuat kebijakan berkaitan dengan kinerja Polri, TNI, dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

## 2. Bagi pemerintah

Hendaknya menetapkan regulasi yang jelas, ringkas, dan konkrit tanpa ada ambiguitas, sehingga membatasi kemungkinan terjadinya celah dalam proses implementasi sehigga peran Polisi Lalu Lintas dalam Menertibkan Pos Penyekatan dan Menjaga Larangan Mudik 2021 pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dapat terlaksana dengan baik, tegas, tepat sasaran dan sebagai mana mestinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrew R,2011, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, hal. 27.
- Bagir Mannan, 2005, Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa (Majalah Hukum No. 240)
- Dokumentasi Polres Penungkal Abad Lematang Ilir (PALI), 2021
- Ferry Hidayat (Redaksi Warta Ekonomi Online), 'Tak Ada Denda Rp 100 Juta Untuk Yang Nekat Mudik, (Warta Ekonomi, <a href="https://www.Wartaekonomi.C">https://www.Wartaekonomi.C</a> o.Id/Read283321/ Tak-Ada-Denda-Rp100-Juta-Untuk-Yang-Nekat-Mudik-Tapi>, diakses Pada 9 Januari 2023.' (Warta Ekonomi Online, 2020) <a href="https://www.wartaekonomi.co">https://www.wartaekonomi.co</a>. id/read283321/tak-ada-dendarp100-jutauntuk-yang-nekatmudik-tapi> diakses 9 Januari 2022

- Jalaluddin, 2011, 'Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis *Terhadap* Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik' (2011)6 Aktualita <a href="http://jurnal.untad.ac.id/">http://jurnal.untad.ac.id/</a> jurnal/index.php/AKTUALITA/ article/view/2481>.[7].
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu*Perundang-Undangan: Proses

  Dan Teknik Pembentukannya,

  Jakarta:Kanisius
- Philipus M. Hadjon, 2015, 'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' 2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[46].
- Rati Waseso, 2021, Begini Persiapan
  Polri Mengantisipasi
  Peniadaan Mudik Pada Tahun
  Ini. (online)
  https://newssetup.kontan.co.id/n
  ews/, diakses tanggal 17
  September 2021 Pukul 20.21
  wib
- Rony Hanitijo Soemitro, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2017, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, hlm.88.
- Rahmanto Elfian, 2020, 'Meski Dilarang, Masih Banyak Yang Paksa Mudik' (Portal Surabaya,<a href="https://portalsurabay">https://portalsurabay</a> a.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-

- 22380273/meski-dilarang-masih-banyak-yang-paksa-mudik> accessed 9 June 2020.
- Soerjono *Soekanto*, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 8
- S.Maronie, 2020. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. (online) <a href="https://www.zriefmaronie.blosp">https://www.zriefmaronie.blosp</a> <a href="oti.com">ot. com</a>. Diakses pada tanggal 20 Oktiober 2021.